



**KARYA ILMIAH**

**PENGUATAN CIVIL SOCIETY GUNA MENDUKUNG DEMOKRASI  
DI LINGKUP LOKAL**

Oleh :

**Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M.Si**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2012**

# **KARYA ILMIAH**

## **PENGUATAN CIVIL SOCIETY GUNA MENDUKUNG DEMOKRASI DI LINGKUP LOKAL**

**Oleh :**

**Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M.Si**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

## HALAMAN PENGESAHAN KARYA ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : Penguatan Civil Society Guna Mendukung Demokrasi Lokal

1. Bidang Ilmu : Politik

2. Pelaksana

- a) Nama : Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M,Si
- b) NIP/NIDN :
- c) Jabatan/Golongan :
- d) Universitas : Medan Area
- e) Fakultas/Jur : ISIP
- f) Alamat Kantor/Telp : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate
- g) Alamat Rumah/Telp : Jl. Eka Prasetya No. 61 Tanjung Gusta

Mengetahui,  
Dekan NSIP UMA



Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP

Medan, 2 Juni 2012  
Pelaksana Kegiatan

Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M,Si

Menyetujui  
Ka LP2M UMA



Dr. Ir. Suswati, MP

## 1. Pendahuluan

Di Indonesia, wacana tentang civil society ramai dibicarakan pada pertengahan tahun 90-an. Pada saat kekuasaan rezim Suharto mencapai puncak kejayaannya, pada saat itu pembahasan tentang civil society menjadi sangat relevan karena dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Dimana pada saat itu juga kekuatan negara terlalu besar bila dibandingkan dengan kekuatan rakyat. Civil society kemudian dibahas diberbagai seminar-seminar hingga muncullah interpretasi tentangnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang memberi interpretasi.<sup>1</sup>

Adanya beberapa kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yang sering dilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang sering kita lihat dan kita dengar dalam setiap pemberitaan pers. Baik melalui media elektronika maupun media cetak. Sebut saja salah satu contoh penindasan yang terjadi di Indonesia ketika orde baru berkuasa yakni penindasan terhadap keberadaan hak rakyat terhadap tanah yang diambil oleh penguasa dengan alasan pembangunan. Atau juga realitas pengekangan dan pembungkaman kebebasan pers dengan adanya pembredelan beberapa media massa oleh penguasa serta pembantaian para ulama dengan dalih dukun santet sekitar tahun 1999 yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Penculikan para aktivis pro demokrasi dan adanya pembatasan ruang publik (public Sphere) untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Hal tersebut bisa dikaji pada perlunya sebuah kekuatan rakyat/masyarakat (sipil) dalam konteks interaksi-relationship, baik antara rakyat dengan negara, maupun antara rakyat dengan rakyat. Kedua pola hubungan interaktif tersebut akan memposisikan rakyat sebagai bagian integral dalam komunitas negara yang memiliki kekuatan bargaining dan menjadi komunitas masyarakat sipil yang memiliki kecerdasan, analisa kritis yang tajam serta

---

<sup>1</sup> Kutut Suwondo, *Civil society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di pedesaan Jawa, Yogyakarta Timur*: Pustaka Percik, 2003, Hal.xxi



mampu berinteraksi di lingkungannya secara demokratis dan berkeadaban. Kemungkinan akan adanya kekuatan sipil sebagai bagian dari komunitas bangsa ini akan mengantarkan pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang, yakni masyarakat madani. Wacana masyarakat madani ini, merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern, yang saat itu lebih dikenal dengan istilah civil society. Dalam tradisi Eropa sekitar pertengahan abad XVIII, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (state) yakni satu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.

Akan tetapi pada ujung abad XVIII, terminologi ini mengalami pergeseran makna. State dan civil society dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi. Dalam mendefinisikan term masyarakat madani ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan term yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Kelompok Islam misalnya, memberi makna civil society sebagai masyarakat madani, kelompok LSM yang tidak terlalu akur dengan militer memaknainya sebagai masyarakat sipil. Sedangkan kelompok ilmuwan tertentu memaknainya sebagai masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, kontroversi juga muncul diantara kelompok yang mengagungkan civil society sebagai jalan keluar dari satu sistem politik yang tidak adil. Runtuhnya rezim otoritarian Suharto, menyebabkan wacana tentang civil society seakan-akan kehilangan dasar pijak untuk dibicarakan kembali, namun jika

civil society hanya dipakai sebagai suatu alat analisa politik maka wacana tersebut menjadi sangat relevan untuk dibicarakan.

Perkembangan politik di Indonesia pada akhir-akhir ini nampak sangat memikat untuk terus-menerus dibicarakan. Sejumlah pengamat , pakar politik dan negarawan hampir setiap hari muncul di media massa. Masyarakat memperoleh banyak pemahaman tentang politik nasional di Indonesia, namun sebagian juga menjadi bingung dan muak. Semua permasalahan politik selalu dikaitkan dengan perubahan kekuasaan di aras pusat.

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masyarakat sipil di Indonesia serta juga ingin melihat apakah masyarakat sipil itu berperan dalam konteks hubungan antar negara dan masyarakat. Dalam melihat perkembangan masyarakat sipil itu, harus dilihat apa saja lembaga atau badan yang dapat mengembangkannya. Supremasi hukum dan sistem hukumnya menjadi sebuah perjuangan untuk mewujudkan sebuah civil society, partai politik yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat sebagai bagian dari praktek dan pelaksanaan demokrasi langsung juga menjadi sebuah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan civil society. Selain itu juga pers yang bertanggung jawab, dan peran dari pada LSM merupakan sumbu untuk menyalakan api masyarakat sipil. Tidak ketinggalan upaya untuk meninggalkan cara-cara lama serta pelaksanaan pendidikan politik di tingkatan masyarakat juga diperlukan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan di dalam tulisan ini. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengembangan dan penguatan masyarakat

sipil di Indonesia, dan lembaga-lembaga apakah yang berpotensi untuk mengembangkan dan menegakkannya?.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun tujuan dilaksanakan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan dan menegakkan masyarakat sipil (civil Society).
2. Lembaga-lembaga apa saja yang dapat mengembangkan masyarakat sipil itu.

Manfaat yang dapat diambil adalah

1. Mengetahui cara mengembangkan masyarakat sipil di Indonesia.
2. Mengetahui pentingnya sebuah penegakan masyarakat sipil.
3. Mengetahui apa peran masyarakat dalam hubungan negara dan masyarakat.
4. Mengetahui lembaga apa saja yang dapat mengembangkan masyarakat sipil tersebut.

## **2. Telaah Pustaka**

Sejarah kehidupan masyarakat di muka bumi ini dimulai dari perkembangan masyarakatnya yang hidup secara komunal atau bersama-sama. Kehidupan yang seperti itu mengisyaratkan bahwa manusia yang ada dalam kehidupan kolektif itu bersama-sama hidup dan mengatur rumah tangganya bersama. Selanjutnya dalam kehidupan manusia yang kolektif itu terdapat keadaan alamiah atau yang disebut oleh John Locke sebagai State Of Nature. Dalam keadaan alamiah yang dikemukakan oleh Locke itu

sebenarnya jauh dari apa yang disebut oleh Thomas Hobbes yaitu kondisi di mana manusia saling memerangi dan melukai, membunuh sesama.<sup>2</sup>

Keadaan alamiah yang disebut oleh Locke tidak lain adalah merupakan penjelasan mengenai kehidupan manusia-manusia primitif (the life of savages) yang tidak memerlukan polisi atau pengendalian karena mereka hidup dalam keadaan alamiah itu daitur oleh akal budi.<sup>3</sup> Hal itu disebabkan karena menurutnya, akal selalu membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan manusia lain. Nalar yang merupakan hukum, melarang perusakan barang orang lain, ini karena akal budi tidak lain adalah hukum alam yang dikatakannya bersifat ketuhanan.

Namun kemudian keadaan alamiah itu berubah semenjak manusia menemukan sebuah sistem moneter. Sebelum ditemukannya uang, perbedaan kekayaan manusia tidak begitu mencolok sebab orang tidak akan mengumpulkan benda-benda kebutuhan hidupnya melebihi apa yang dibutuhkan dan dikonsumsi. Hal ini kemudian berubah setelah manusia menemukan uang. Dengan ditemukannya uang, manusia bisa memproduksi material melebihi kebutuhannya. Dalam keadaan seperti inilah tidak ada lagi keharmonisan maka terjadi kemudian kekacauan karena ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kedamaian dan juga semacam proteksi atas diri dan kekayaan material, maka timbul keinginan manusia untuk membuat perjanjian sosial (social Contract). Dalam perjanjian sosial itu individu sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada suatu lembaga kekuasaan berupa kekuasaan tertinggi yaitu negara atau masyarakat politik.<sup>4</sup> Atas dasar

---

<sup>2</sup> Dalam hal ini Thomas Hobbes menyebutnya sebagai manusia yang memangsa sesama atau Homo Homini Lupus

<sup>3</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat ; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kKekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal. 191

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 196



itulah negara dibentuk semata-mata untuk menjaga harta dan jiwa individu yang setiap saat terancam bila keadaan alamiah tetap dipertahankan.

Dalam hal seperti itulah memang negara diperlukan untuk melindungi manusia yang sepakat untuk membentuknya, agar nantinya ada keteraturan dalam kehidupan tersebut dan ada hukum yang mengatur setiap masyarakat. Perlu diketahui bahwa negara itu dibentuk karena adanya kesepakatan bersama oleh masyarakat yang ada didalamnya.

Kemudian masyarakat yang telah sepakat untuk membentuk negara, memiliki hubungan yang timbal balik antar keduanya yaitu warga dan negara. John Locke menyebutkan bahwa negara sebagai kekuasaan yang bermula dari suatu produk perjanjian sosial warga sehingga kekuasaan tersebut tidaklah bersifat bebas dan otonom ketika dihadapkan dengan aspirasi yang menjadi kehendak rakyat. Hubungan negara dan warga pada teori ini menempatkan negara sebagai pemegang mandat, mandat tersebut berasal dari warganya untuk dapat melakukan pengaturan bagi warga secara keseluruhan. Sementara pandangan Hobbes tentang konsep negara ialah negara dan kekuasaan tercipta dari sebuah perjanjian sosial dari warganya yang kemudian bagi Hobbes kekuasaan yang ada pada negara menjadi entitas politik yang unik dan mutlak terlepas dari intervensi apapun.

Menurutnya lagi, negara dalam hal ini bisa berbuat apapun sesuai dengan apa yang dikehendaknya tanpa perlu mempertimbangkan apakah tindakan dan logika kekuasaannya sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Hobbes memutlakkan kekuasaan negara.<sup>5</sup> Negara versi Hobbes memiliki kekuasaan mutlak, kekuasaannya tidak boleh terbelah. Kekuasaan terbelah akan mengakibatkan timbulnya anarki, perang sipil, atau perang agama dalam negara.

---

<sup>5</sup> Hobbes menyebut negara seperti itu sebagai negara Leviatan. Leviatan maksudnya adalah monster besar yang menakutkan.

Lebih jauh dia mengatakan penyerahan kekuasaan kepada negara: Saya wewenang dan menyerahkan hak saya atas pengaturan diri saya kepada orang ini atau kepada sekumpulan orang ini, dengan syarat ini bahwa anda melepas hak anda kepadanya dan wewenang semua tindakannya dalam perilaku yang sama.<sup>6</sup>

Dalam pandangan ini Hobbes melukiskan bahwa peran negara disini adalah mempunyai dominasi yang mutlak terhadap warga negaranya. Hal itu berbeda sekali dengan konsepsi Locke yang mengindikasikan adanya konsepsi masyarakat sipil. Menurutnya negara hanya dibenarkan bertindak dan berbuat sejauh bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki rakyat negara tidak dibenarkan mencampuri segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Peran negara dalam mengatur kehidupan harus dibatasi seminimal mungkin.

Dominasi negara yang dominan dalam mengatur rakyat menurut Locke hanya akan menyebabkan hilangnya hak-hak rakyat dan ketidakberdayaan rakyat menghadapi kekuasaan negara. Kepentingan negara, atas dasar apapun tidak bisa menghilangkan hak-hak individual ini. Dia percaya bahwa setiap manusia atau individu mempunyai hak-hak dasarnya yang tidak bisa diganggu gugat dan keberadaan hak-hak itu mendahului penetapan oleh masyarakat atau negara.

Negara yang terlalu banyak mencampuri persoalan individu akan mudah tergoda untuk menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga ruang gerak individu untuk mengekspresikan kebebasannya menjadi sangat terbatas. Seandainya itu terjadi berarti telah terjadi penyimpangan terhadap prinsip dasar terbentuknya negara. Locke sebenarnya sudah menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya kekuasaan politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Michael Lessnoff, *The Social Contract, Issues In Political Theory*, London: Macmillan Ltd. 1986, Hal. 50.

<sup>7</sup> *Op Cit.*, Ahmad Suhelmi, Hal. 199

Dalam konsep seperti inilah timbul apa yang dinamakan dengan masyarakat sipil atau masyarakat madani.<sup>8</sup> Indonesia, negara yang juga menitikberatkan peran negara dalam hubungannya dengan masyarakat tidak terlepas dari perkembangan konsepsi masyarakat sipil. Banyak wacana dalam negara ini yang mengangkat tema masyarakat madani atau masyarakat sipil. Hal ini disebabkan karena negara ini adalah masih dalam sebuah kondisi menuju demokrasi. Suatu sistem politik yang didalamnya dapat tumbuh subur masyarakat sipil.

## **2.1. Sejarah dan Perkembangan Masyarakat Madani**

Untuk memahami masyarakat madani terlebih dahulu harus dibangun paradigma bahwa konsep masyarakat sipil ini bukan merupakan suatu konsep yang sudah final ataupun jadi. Haruslah dilihat secara analisis historik. Seperti dikemukakan diatas, bahwa wacana masyarakat sipil merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah Eropa barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana civil society dapat dirunut dari mulai Cicerro sampai Antonio Gramsci, bahkan menurut Dawam Rahardjo, wacana civil society sudah mengemuka pada masa Aristoteles.

Pada masa ini masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan.<sup>9</sup> Pada masa ini masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat

---

<sup>8</sup> Konsep yang merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara (state)

<sup>9</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, Hal. 243

warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Term yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsepsi masyarakat madani yang aksentuasinya pada sistem kenegaraan ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan Jhon Locke (1632-1704).

Bagi Hobbes, masyarakat madani harus memiliki kekuasaan mutlak, agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. Konsekuensinya adalah, masyarakat madani tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Dengan konsep ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam masyarakat madani itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi dan mempercayai antar warganegara secara alamiah. Tahun 1792, muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan yang sebelumnya, konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang

menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara. Bahkan dianggap olehnya sebagai anti tesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

Dengan demikian maka masyarakat madani menurut Paine ini adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Dia mengidealkan sebuah ruang gerak yang menjadi domain masyarakat, dimana intervensi negara di dalamnya merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh karenanya, maka masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi kebutuhannya. Perkembangan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel, Karl Marx dan Gramsci. Wacana masyarakat madani yang dikembangkan sebagai elemen ideologi kelas dominan. Menurut Hegel, masyarakat madani merupakan subordinasi dari negara. Pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari dominasi negara. Lain halnya dengan Karl Marx yang memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat borjuis”<sup>11</sup> dalam konteks hubungan produksi kapitalis., keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Sementara itu Antonio Gramsci tidak memahami masyarakat madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideal, maka Gramsci meletakkannya pada superstruktur, berdampingan dengan negara yang dia sebut sebagai political society.

---

<sup>10</sup> Ibid., Hal. 244

<sup>11</sup> lebih lanjut ia membedakan masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar. Atau dengan kata lain masyarakat yang mengeksploitasi dan masyarakat yang dieksploitasi. Kelas borjuis dapat mengeksploitasi kelas proletar karena mereka memiliki alat produksi. Pada akhirnya akan terjadi perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelas proletar untuk menggantikan kelas borjuis dengan revolusi. Sehingga akan tercipta masyarakat tanpa kelas.

Masyarakat madani merupakan tempat perebutan hegemoni, mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.

Konsepsi ini lebih diperkaya lagi oleh Hannah Arendt dan Jurgen Habermas yang menekankan ruang publik yang bebas (The free Public Sphere). Karena adanya ruang publik yang bebaslah, maka individu dapat menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Dan sebagai lembaga dari ruang publik ini adalah ditandai dengan lembaga-lembaga volunteer, media massa, sekolah, partai politik sampai pada lembaga yang dibentuk negara tetapi berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

## **2.2. Istilah dalam Civil Society**

Istilah masyarakat madani merupakan penerjemahan kedalam bahasa indonesia dengan padanan kata civil society. Disamping masyarakat madani, padanan kata lainnya adalah masyarakat warga, atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya. Secara sosiologis, istilah society adalah masyarakat dalam bahasa indonesia. Istilah civil society ada yang mengartikannya dengan masyarakat berbudaya (civilized society) lawannya adalah ‘masyarakat liar’(savage society. Mendekati pengertian masyarakat berbudaya, terjemahan lain yang juga sering digunakan adalah masyarakat madani. Dibanding istilah lainnya istilah ini yang paling populer dan banyak digandrungi di indonesia. Madani merujuk pada kata ‘madinah’ sebuah kota di Yastrib wilayah Arab, dimana syariat islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di masa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholis Madjid, kata ‘madinah’ berasal dari bahasa Arab Madaniyah

yang berarti peradaban karena itu masyarakat madani berasosiasi “masyarakat beradab”.<sup>12</sup>

Istilah *civil society* juga terkadang diterjemahkan secara gamblang sebagai masyarakat sipil. Apapun itu, yang harus digaris bawahi adalah masyarakat madani adalah sebuah konsep yang penting, yaitu terdapatnya keinginan dan tuntutan untuk membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal, mampu menyerap nilai-nilai demokrasi secara konkrit, dan harapan akan terciptanya sistem politik dan pemerintahan demokratis dari waktu ke waktu. Karena, salah satu ide penting yang melekat dalam konsep *civil society* adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).<sup>13</sup>

Secara politis, melalui konsep *civil society* dapat diciptakan bentuk hubungan yang kurang lebih simetris, sehingga kondusif bagi terciptanya demokrasi. Dasar asumsinya adalah apabila negara terlalu kuat, negara adi kuasa, tetapi masyarakat lemah, maka proses demokratisasi akan stagnan atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep *civil society* dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian. Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui *civil society* dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara *individual participation* dan *social obligations*. Dalam konteks ini, konsep *civil society* kurang lebih sama dengan

---

<sup>12</sup> Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani; Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformasi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1999, Hal. 6

<sup>13</sup> Makalah Sunyoto Usman pada seminar ‘Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik’, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2001, diakses dari [www.google.com](http://www.google.com), tanggal 3 April 2007

pengertian *gemeinschaft* (paguyuban)<sup>14</sup> atau *mezzo-structures* yaitu bentuk pengelompokan sosial yang lebih kompleks daripada bentuk keluarga tetapi juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, seperti lazim dikembangkan oleh negara. Pesan ideologis yang terendap di dalamnya adalah memerdekakan orang atau menumbangkan berbagai bentuk penjajahan terhadap kehidupan manusia, sehingga dapat dibangun solidaritas sosial, atau perasaan menjadi satu kesatuan dalam rasa sepenanggungan.<sup>15</sup>

Kelahiran ide *civil society* kelihatan sebagai bagian dari sebuah kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui negara ternyata tidak sederhana. Benar memang ada sejumlah negara yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi berbagai bukti memperlihatkan bahwa sejumlah negara justru menempatkan masyarakat pada posisi inferior dan menjadi sapi perahan. Kehidupan masyarakat menjadi semakin sengsara ketika institusi birokrasi dan institusi politik yang seharusnya berperan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut didominasi dan ditentukan oleh kemauan rejim yang berkuasa (*the ruling class*).

Ketika kedudukan rejim yang berkuasa terlalu dominan, institusi birokrasi tidak dapat secara optimal melayani publik, karena selalu memperoleh berbagai macam tekanan. Keadaannya menjadi semakin runyam ketika rejim yang berkuasa tersebut mencanangkan strategi 'politisasi birokrasi' yang menempatkan para birokrat menjadi aparat yang harus loyal pada reejim. Kondisi ini selanjutnya membuat birokrat tidak mampu mengendalikan kemauan dan mengontrol kegiatan rejim berkuasa, sebaliknya mereka justru menjadi perpanjangan tangan rejim tersebut. Para birokrat tidak netral, dan dalam segala tindakannya lebih mengutamakan kemauan rejim dari pada

---

<sup>14</sup> Lawan dari konsep ini adalah *Gesselchaft*

<sup>15</sup> Budiman, Arief, *State and Civil Society*, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria, 1990, pp. 5-9



kepentingan masyarakat. Kekuasaan rejim yang sangat kuat juga dapat membuat institusi politik menjadi mandul. Partai-partai politik yang dalam sistim demokrasi seharusnya membentuk pemerintahan, tidak memiliki ruang gerak politik. Kedudukan partai politik berada di bawah binaan rejim dan harus mengikuti keinginannya. Kongres partai politik difasilitasi oleh rejim, dan pimpinan partai politik yang terpilih harus sesuai dengan pesan rejim itu. Dalam kondisi demikian sukar sekali melahirkan politisi yang handal atau yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena politisi atau kader politik yang kritis terhadap kebijaksanaan rejim selalu dianggap nakal, dianggap tidak loyal dan karena itu harus disingkirkan dari percaturan politik. Kekuasaan negara yang sangat kuat juga menciptakan institusi bisnis tidak mampu menggerakkan kegiatan ekonomi secara optimal.

Negara bisa menentukan besaran modal dan pasar. Besaran dana yang harus dikucurkan juga sangat tergantung pada kemurahan hati rejim yang berkuasa. Bahkan rejim semacam itu kerap kali mengembangkan bisnis keluarga, yang kemudian mendominasi kegiatan ekonomi atau memonopoli sektor yang tergolong strategis. Dengan demikian, pembahasan masalah civil society terkait dengan persoalan eksistensi hak, peluang dan kemampuan masyarakat. Pembahasan masalah civil society terkait dengan upaya menegakkan kembali the civil rights atau menciptakan masyarakat yang di sana negara tidak lagi maha atau adi kuasa. Meskipun demikian bukan berarti bahwa civil society mengembalikan keadaan menjadi natural society, yang ketika itu tidak ada negara. Civil society tetap memandang penting kehadiran negara. Hanya saja tidak seperti pada political society yang meletakkan peran negara pada posisi yang sangat dominan atau adi kuasa, civil society berusaha menciptakan interaksi antara negara dan masyarakat dilekati interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai penting yang melekat dalam civil society adalah partisipasi politik

dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau masyarakat dapat mewarnai keputusan publik.

Di samping itu juga ada akuntabilitas negara (state accountability) dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien (mengeluarkan resources secara proporsional dengan hasil optimal) dan efektif (tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat).<sup>16</sup>

Selanjutnya, ide civil society menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor publik, sektor swasta maupun sektor sukarela adalah berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas arahnya dan dapat dikontrol. Forum atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui forum atau asosiasi semacam itu civil society menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan diseminasi atau penyebaran luasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan bahwa civil society adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi. Kendatipun karakteristik civil society bertentangan dengan karakteristik political society (yang menempatkan negara pada posisi sentral), namun tidak berarti bahwa civil society harus selalu melawan negara atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh negara, jadi status dan peran negara tetap diperlukan.

### **2.3. Karakteristik Masyarakat Madani**

Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan persyaratan-

---

<sup>16</sup> Op.Cit., Sunyoto Usman

persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakkan masyarakat madani. Prasyarat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau hanya mengambil satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya Free Public Sphere, Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan social (social Justice) dan berkeadaban.<sup>17</sup>

### *Free Public Sphere*

Free Public Sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat, Artinya pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.

### *Demokratis*

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, agama. Penekanan demokrasi (Demokratis) disini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Istilah demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan/berkuasa, demokrasi berarti rakyat berkuasa. Sesudah Perang Dunia II, terlihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan sistem negara di dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Op. Cit., Tim ICEE UIN Jakarta, Hal. 247-247

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.



Defenisi dari demokrasi memiliki banyak varian yang berbeda dari satu pakar dengan pakar lainnya bahkan dapat dikatakan konsep demokrasi merupakan konsep yang amat fleksibel sehingga tampak dapat ditarik-tarik sebagaimana seorang individu menginterpretasikan demokrasi tersebut sesuai apa yang di yakini. Scumpeter<sup>19</sup> menjelaskan bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dalam hal ini demokrasi mencakup dua dimensi, yaitu Persaingan dan partisipasi. Dikesempatan lain C.F. Strong<sup>20</sup> menegaskan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan sehingga dapat dikatakan demokrasi Pancasila masih dalam taraf perkembangan. Tetapi hal yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas terlihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem Pemerintahan Negara yaitu : Indonesia ialah negara yang

---

<sup>19</sup> Samuel P. Huntington, 1996, *Prospek Demokrasi*, dalam Roy. C. Macridis dan Bernard. E dan Brown,(Eds), *Perbandingan Politik*, Jakarta : Erlangga, hlm. 77-78.

<sup>20</sup> Lihat Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 174. Pemilu periodik dan hak memilih bagi orang dewasa merupakan sebuah keharusan dimana sebuah sistem tepat untuk dikatakan demokratis, hal ini akan menghindari terjadinya monopoli kekuasaan yang identik dengan sistem otoriter.

berdasarkan atas hukum, berarti tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi yang artinya tidak bersifat absolutisme.<sup>21</sup>

Berdasarkan istilah berdasarkan hukum dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

Ciri khas demokrasi *konstitusional* ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi.<sup>23</sup> Melalui kepiawaian pemerintahan dimasa orde baru semua lembaga milik negara melakukan fungsinya secara pasif yakni mengikuti segala perintah ataupun petunjuk dari pemerintah tanpa adanya sikap-sikap kritis antar lembaga, tidak terkecuali lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan alasan menjaga ketertiban dan stabilitas nasional kemudian kebebasan berekspresi dibatasi, hak-hak sosial politik dikendalikan oleh pemerintah bersama kekuatan militer. Sehingga bisa dikatakan masa orde baru merupakan masa-masa dimana kebebasan yang termuat dalam prinsip demokrasi sirna terpasung secara sistemik. Atas fenomena *otoritarian* ini maka kemudian ditahun 1998 terjadi gelombang kekuatan rakyat Indonesia mengatasnamakan “gerakan reformasi” melakukan intrupsi dengan turun kejalan untuk meminta Suharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Akhirnya Suharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya yaitu BJ. Habibie.

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 106.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 107

Menguatnya arus demokrasi di Indonesia pasca jatuhnya rejim orde baru oleh gerakan reformasi, berimplikasi pada mulainya restorasi berbagai aspek kehidupan bernegara, dimulai dari perbaikan atas pelembagaan politik hingga pada pengakuan dan penghormatan negara atas hak-hak Individu. Pengakuan dan penghormatan atas hak sosial, politik, hukum dan ekonomi secara individu dan kelompok merupakan indikator penting bagi munculnya proses demokratisasi di Indonesia. Selain itu juga pemilihan umum merupakan salah satu indikator penting bagi tegaknya suatu konsep demokrasi pada suatu negara, mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih pemimpin pada jabatan publik haruslah dapat diakses seluas-luasnya bagi siapa saja untuk dapat bersaing didalamnya.

Pemimpin baru pada jabatan publik semestinya mampu meralisasikan harapan-harapan baru bagi orang yang dipimpin, sehingga tampak jelas kemajuan-kemajuan yang dicapai dari masa-masa sebelumnya. Jika sistem otoritarian yang telah ditinggalkan pada masa lalu kemudian muncul kembali maka akan menciptakan sikap depresi dilingkungan orang yang dipimpin.

Bagi Huntington,<sup>24</sup> transisi dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi mengharuskan pemerintah merespon keinginan dari masyarakat untuk mencegah maraknya virus kekecewaan yang menjalar dihati sanubari rakyat, bila pemerintah tidak merespon secara holistik keinginan masyarakat tersebut, akibatnya rakyat mengalami depresi (pascaotoriter) dalam bentuk meningkatnya *apatisme*, *skeptisme*, *pesimisme*, *eskapisme*, *sinisme*, ataupun *anarkisme* dan *radikalisme*. "Depresi pascaotoriter" lazim terjadi berkaitan dengan ketidak pastian fase transisi yang menimbulkan suasana penting.

---

<sup>24</sup> Sebagai contoh Huntington dan Guilermo O' Donnel dkk, sepuluh tahun setelah jatuhnya kediktatoran Marcello Cactano di protugal pada 1974 harapan dan semangat kreatif awal kemudian perlahan hilang. Suasana politik segera berubah menjadi apatisme, pesimisme, skeptisme, sinisme, dan kekecewaan. Lihat Herdi Sahrasad, *Depresi Pasca Otoriter Era SBY-Kala*, Koran Tempo, 21 Juli 2005, hlm. A15.

Selain pandangan Huntington mengenai pentingnya memperhatikan perubahan dimensi hubungan antar negara dengan rakyat dimasa otoritarian ke demokratisasi diatas, maka pandangan yang senada juga dijelaskan oleh Clifford Geertz<sup>25</sup> bahwa ditengah depresi pascaotoriter rakyat merasa reformasi dan transisi demokrasi telah membuat bangsa dan negara kedalam "state manque" yakni keadaan negara yang tidak kunjung menemukan bentuk politik yang cocok dan sesuai dengan watak rakyatnya, dan terjungkal dari satu eksperimen kekuasaan yang satu ke yang lain, ketika aspirasi politik tidak kunjung terpenuhi.

Pemilihan Umum dipandang oleh Huntington<sup>26</sup> sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, baginya negara modern adalah negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga negara tanpa diskriminasi rasial, suku, agama, golongan (bangsawan dan rakyat jelata) dan *stereotype* lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang. Aurel Croissant<sup>27</sup> menyampaikan bahwa pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. A15. Kondisi perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya secara normatif merupakan metode yang perlu di tempuh guna dapat menemukan kebaikan bersama, akan tetapi hal yang jauh lebih penting adalah ketika sistem yang baru ternyata belum dapat memberikan kebaikan bersama maka ini juga akan menjadi masalah yang serius dimana kepercayaan warga akan kembali terkikis sedikit demi sedikit hingga kedalam bentuk sikap apatis dan pesimistis. Kondisi seperti ini direalisasikan dengan ketidakmampuan sistem untuk dapat menerima ataupun mengelola aspirasi warga di gedung parlemen (DPR), ironinya adalah ketika warga menyampaikan aspirasi di gedung DPR tidak jarang aspirasi tersebut akan hilang tergantikan dengan isu bentrokan warga dengan pihak keamanan (polisi) di gedung DPR.

<sup>26</sup> Gregorius Sahdan, *Pembangunan Partisipasi Politik dalam Pemilu 2004 : Studi Perbandingan UU Pemilu 2004*, dalam Analisis CSIS, 5 Tahun Proses Demokrasi yang Lamban, Jakarta, Tahun XXXII/2003 No. 2, hlm. 195.

<sup>27</sup> Lihat Aurel Croissant, Gabriele Bruns, Marei John (Eds), 2003, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta : Frieddrich Stiftung, hlm. 2-3.

hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara kedalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilihan umum (Pemilu).

Sementara bagi Joseph Schumpeter<sup>28</sup>, demokrasi muncul dengan sistem kapitalis dan secara kausal berhubungan dengan hal itu dan oleh karenanya dimengerti dalam konteks tersebut.<sup>29</sup> Peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah, atau bahkan untuk menjalankan keputusan-keputusan umum atas kebanyakan masalah politiknya. Peranan pemilu adalah untuk menghasilkan suatu pemerintah atau badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu esekutif nasional atau pemerintah.

Jika pemilu dilihat dalam relevansinya terhadap sistemnya maka pandangan Arend Lipjhart<sup>30</sup> menekankan sistem pemilu merupakan elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan. Baginya, sistem pemilu mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian. Pandangan Lipjhart tersebut menegaskan bahwa wajah representasi politik akan tampak melalui model sistem pemilu yang digunakan, sistem pemilu yang lebih

---

<sup>28</sup> SP, Varma, 1999, *Teori Politik Modern*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, hlm. 211-212. Lebih lanjut Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme pasar, para pemilih adalah konsumen sementara politisi adalah wiraswastanya. Apa yang kita kenal dalam analisa politik terutama bukanlah suatu kemauan yang asli (*genuine will*) melainkan suatu kemauan yang dibuat (*manufactured will*) dibuat dengan cara-cara yang tepat sama dengan cara-cara periklanan komersial. Pilihan pemilu tersebut tidak mengalir dari inisiatifnya pemilih melainkan dibentuk.

<sup>29</sup> Setidaknya demokrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam penyelenggaraanya, biaya politik bagi tiap kontestan juga merupakan faktor terpenting bagi kelancaran strategi yang akan digunakan. Dalam sistem kapitalis istilah "ada uang ada barang" merupakan suatu hal yang harus dituruti karena segala sesuatunya terkait dengan kelancaran pelaksanaan kampanye ataupun kebutuhan pengadaan alat peraga, hal ini tidak akan mudah dicapai dengan cara gratis. Pemangkasan biaya politik hingga pada titik minimal hanya akan mungkin terjadi ketika kontestan memiliki akses-akses terhadap sponsor sumber dana, dan biasanya juga bantuan sponsor tersebut akan dibayar kelak dikemudian hari dengan bentuk yang berbeda seperti kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sponsor tersebut.

<sup>30</sup> [http://utsco.ut.ac.id/ol-suppppkn3301/sistem\\_pemilihan\\_htm](http://utsco.ut.ac.id/ol-suppppkn3301/sistem_pemilihan_htm). *Sistem pemilihan umum ; sebuah pengenalan*, oleh Benjuino Theodore, download Tgl 23-07-2005, pkl. 16.25 WIB.



terbuka akan memberikan ruang yang besar bagi tercapainya tingkat representasi warga dalam politik.

Tingkat representasi dijadikan hal yang paling mendasar dalam mencapai masa depan politik yang lebih baik, melalui tercapainya tingkat representasi yang baik maka akan memberikan penguatan terhadap legitimasi kekuasaan, legitimasi hanya akan muncul melalui tercapainya keterwakilan yang adil dan partisipasi politik yang tinggi.

Di Indonesia, pasca jatuhnya kepemimpinan orde baru menjadikan Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek, perubahan tersebut salah satunya adalah pada aspek Pelembagaan politik dimana wewenang kekuasaan dibagi kedalam tiga lembaga yakni Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Tujuan pembangunan pelembagaan politik yang sehat diantaranya adalah mengadakan pergantian kepemimpinan di jabatan politik pada lembaga Eksekutif secara periodik yang sesuai dengan prinsip demokrasi secara *universal*.

Terbukanya arus demokrasi oleh gerakan reformasi dan dimasa pascareformasi mengharuskan negara untuk menghormati kebebasan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam politik, hal ini kemudian menjadikan Indonesia pascaotoriter menganut sistem multi partai (banyak partai), sistem multi partai lahir dari masa reformasi tepatnya pada pemilu tahun 1999, dimana jumlah partai politik peserta pemilu tidak terbatas pada tiga partai politik seperti yang ada di masa orde baru (Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan) melainkan tercatat sebanyak 48 partai politik<sup>31</sup> yang turut berkompetisi dalam pemilu 1999.

Kemudian pada tahun 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan secara langsung untuk jabatan di legislatif, Dewan Perwakilan

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 483.

Daerah (DPD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bersifat langsung merupakan penegasan dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengenai pengaturannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam realisasinya menuju praktik pemilukada secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia berlangsung pada bulan Juni 2005 sesuai yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 233 ayat (1) yang berbunyi “Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005”.

Mengenai asas pilkada yang dilaksanakan secara langsung, sesungguhnya tidak tampak dengan tegas melalui UU No.32 Tahun 2004, melainkan penyampaiannya berada pada diakhir pasal dari UU tersebut yaitu pasal 233. Penegasan pemilukada yang bersifat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya akan dapat ditemukan dalam UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Antara UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007 memiliki Perbedaan dalam penggunaan istilah pemilukada, dalam UU No. 32 Tahun 2004 lebih mengenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sementara pada UU No.22 Tahun 2007 lebih menyukai istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal ini menandakan bahwa belum adanya konsistensi dalam penggunaan Istilah sehingga dalam implementasinya dapat memunculkan Interpretasi yang berbeda, meskipun ini hanya dalam kontek sebuah peristilahan tetapi hal ini dapat menjadi masalah dalam praktek

implementasi.

Pemilukada memiliki keterkaitan erat dalam usaha menuju proses demokratisasi, dimana sebelumnya melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang menugaskan Pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini melalui UU 32 Tahun 2004 tidak lagi menugaskan DPRD untuk memilih Kepala Daerah. Pada UU ini, Kepala Daerah untuk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh warga negara yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilukada. Pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah yang termuat dalam UU 22 Tahun 2009 dengan UU 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa partisipasi warga negara perlu untuk dilibatkan dalam menentukan pemimpin publik, dimana hal ini mengandung prinsip demokrasi semisal yang dikemukakan oleh Schumpeter<sup>32</sup>, bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dalam hal ini demokrasi mencakup dua dimensi yakni persaingan dan partisipasi.

Sejak bergulirnya pemilukada di tahun 2005, menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Iksan "Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota"<sup>33</sup> dengan populasi pada penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005, dengan daerah sampel dipilih secara purposif, menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di daerah yang menjadi lokasi penelitian secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis.

Pemilukada tidak berhenti pada tahun itu saja, kemudian bergerak secara terus menerus hingga pemilukada di tahun 2010 ini. Dalam perjalanannya hingga saat ini,

---

<sup>32</sup> Dalam Macridis, Roy. C. dan Brown, Bernard. E, 1996. *Perbandingan Politik*, (Eds). Jakarta: Erlangga, hlm. 77-78.

<sup>33</sup> <http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf>, download tanggal 18-11-2010, pkl. 18.30 WIB.

pemilukada tidak lagi seperti yang disimpulkan pada penelitian M. Iksan diatas, melainkan telah terjadi distorsi dalam praktek dan tujuan pemilukada itu sendiri, seperti halnya aktifitas perencanaan dan pelaksanaan pemilukada yang kurang profesional, pelanggaran kampanye yang sering terjadi, konflik antar pendukung hingga pengerusakan kantor KPUD di beberapa daerah di Indonesia.

Distorsi diatas diperkuat dengan hasil temuan penelitian Soebagio berjudul "Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia"<sup>34</sup>. Salah satu hasil dari penelitian ini menyimpulkan distorsi demokrasi lajimi dijumpai dalam negara yang sedang dalam melaksanakan demokratisasi yang bernuansa demokrasi liberal. Pemilukada dalam hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik warga, ironinya partisipasi politik warga tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik<sup>35</sup> dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional<sup>36</sup>. Hasilnya adalah pembengkakan pengeluaran keuangan oleh setiap kontestan<sup>37</sup> dalam pemilukada sehingga pemilukada menjadi ajang pesta demokrasi yang amat mahal. Karena ajang tersebut begitu mahal membuat kontestan yang menang harus berfikir untuk menutupi hutang-piutang yang ada selama masa kampanye dipemilukada, bukan tidak mungkin praktek koruptif anggaran keuangan daerah serta kolusi proyek pembangunan menjadi solusi yang jitu dan cepat guna mengeluarkan seseorang

---

<sup>34</sup> Dalam jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, No. 2, Desember 2009, h. 111-116, [http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/05\\_Subagio\\_SSH%20Des09\\_SIJURI.pdf](http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/05_Subagio_SSH%20Des09_SIJURI.pdf). Download tanggal 18-11-2010, Pkl 18.40 WIB

<sup>35</sup> Kekuatan-kekuatan politik yang dimaksud adalah partai politik dan kelompok-kelompok pendukung partai politik atau kelompok-kelompok pendukung kontestan di pemilukada

<sup>36</sup> Transaksional disini dimaksudkan sebagai pemberian tawaran menarik berupa tawaran jabatan, uang atau dalam bentuk barang yang diberikan kekuatan-kekuatan politik kepada warga yang nota benanya sebagai pemilih di pemilukada

<sup>37</sup> Tidak terkecuali untuk kontestan dari calon perorangan dan kontestan dari partai politik juga sama-sama merasakan pembengkakan pengeluaran keuangan dalam memasarkan politiknya ke warga, misalkan untuk iklan politik, biaya-biaya pertemuan politik, poster, stiker dan lain-lain hingga bentuk pengeluaran keuangan yang tidak kalah besaran biayanya dari alat peraga yaitu pembagian sejumlah uang kepada warga (pemilih) atau dikenal dengan istilah money politic

kontestan yang menang dari belunggu hutang-piutang di masa pemilukada.<sup>38</sup>

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama<sup>39</sup> untuk berpartisipasi dalam pemilukada sebagai pemilih maupun peserta kontestan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan-Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengenai partisipasi warga dalam pemilu, R.Wiliam Liddle<sup>40</sup> berpendapat dalam sistem demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Belum lagi dampak yang muncul dari efek kekalahan para kontestan dipemilukada, misalkan berupa sikap penolakan penghitungan suara hingga kedalam bentuk tindakan pengerusakan kantor KPU atau konflik terbuka antar para pendukung kontestan yang tidak sedikit menimbulkan korban luka-luka. Alasan para kontestan yang kalah biasanya berkuat pada ketidakberesan prosedural administratif dalam penyelenggaraan pemilukada semisal adanya anggota dari masing-masing para kontestan yang kalah tidak tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak menerima undangan pemberitahuan.

<sup>39</sup> Banyak kasus ditemukan pada momen pemilu ataupun pemilukada, adanya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus lainnya adalah adanya warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetapi tidak mendapat undangan untuk mencoblos atau tidak mendapat kartu pemilih. Jumlah kasus semacam ini bukanlah sedikit dan jika dihitung maka dapat dipastikan banyaknya suara yang menjadi sia-sia. Belum lagi jumlah orang yang memang tidak ingin memberikan hak suaranya dikarenakan berbagai faktor. Artinya bahwa dalam konteks implementasi, Esensi dari Undang-Undang tersebut tidak tercapai

<sup>40</sup> F.S. Swantoro, *Kampanye dan Profil Pemilu 1997*, dalam Analisis CSIS, *Pemilu Mengebiri Demokrasi?*, Jakarta, Edisi Maret-April 1997, hlm. 181.

<sup>41</sup> Payung hukum yang mengatur segala persyaratan mengenai hak warga negara untuk berpartisipasi bebas menggunakan hak pilihnya, pada konteks pemilukada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pengaturannya lebih lanjut di dalam Peraturan-Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### *Toleransi*

Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.

### *Pluralisme*

Pluralisme dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari, pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai yang bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

### *Keadilan Sosial (Social Justice)*

Keadilan dimaksudkan disini ialah untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat.

## **2.4. Hambatan dalam Penguatan Civil Society**

Institusi birokrasi publik kita sebenarnya adalah warisan produk kolonial Belanda yang pada awalnya lebih melembagakan hirarki pengelolaan melalui konsentrasi fungsi politik dan fungsi administrasi. Ketika itu Belanda mengembangkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistis. Karena itu meskipun lapisan atas pribumi (bangsawan) diberi kesempatan duduk dalam tapuk pemerintahan di tingkat lokal,

namun berbagai keputusan publik yang dianggap krusial tetap di bawah kendali atau atas persetujuan kolonial Belanda. Dengan kata lain birokrasi publik pada saat itu bersifat patrimonial dan lebih mementingkan kehendak atasan daripada aspirasi anggota masyarakat.<sup>42</sup>

Rekrutmen aparat birokrasi juga tidak berdasarkan motivasi dan kapabilitas, tetapi lebih di dasarkan pada kombinasi kinship dan ikatan personal, jadi kurang mengedepankan faktor kemampuan atau prestasi. Belanda memang memberi kesempatan institusi-institusi tradisional (lokal) untuk ikut berpartisipasi mengatur kebutuhan publik, namun Belanda tidak pernah memberikan pendidikan politik yang baik. Belanda misalnya tidak pernah menciptakan situasi kondusif bagi berkembangnya kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik yang bisa mengontrol kekuasaan birokrat. Seperti telah banyak didiskusikan, sistim pemerintahan yang berkembang selama ini sangat sentralistis. Pilihan strategi ini pada awalnya berkaitan dengan keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi secara menyeluruh dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dalam semua sektor dengan dukungan dana dari luar negeri, termasuk pinjaman dengan bunga lunak.

Tantangan ekonomi di dalam negeri pada saat itu, antara lain hiperinflasi, tidak ada cadangan devisa negara, anggaran belanja negara yang selalu defisit, mahal sandang papan, dan sulit dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sejak awal tahun 1970-an, pemerintah juga berusaha keras menguasai pemerintahan di semua level (pusat, provinsi, kabupaten sampai desa). Dengan cara demikian harapannya adalah membalik arah semua kebijaksanaan Presiden Soekarno di bawah panji demokrasi terpimpin. Pendulum politik dan ekonomi dicoba digerakan pada arah yang sangat

---

<sup>42</sup> DR.Zamroni, MA, Pendidikan Untuk demokrasi; Tantangan Menuju Civil Society, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001, Hal. 23

berlawanan, dengan dukungan kekuatan militer. Meskipun proses perjalanannya tidak smooth, namun dirasakan sangat tepat, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik.

Bantuan dari negara-negara barat terus mengalir. Pinjaman dana dengan bunga lunak dari berbagai macam lembaga dan badan internasional berdatangan. Kondisi ekonomi di dalam negeri membaik. Laju inflasi yang pada pertengahan tahun 1960-an mencapai lebih dari 600% dapat ditekan menjadi sekitar 15%. Kebutuhan pangan tercukupi, paceklik dapat teratasi dan penyakit busung lapar tidak pernah terdengar lagi. Kendatipun begitu, namun masalah ekonomi sebenarnya tidak sepenuhnya dapat terjawab, sebab akibat masuknya barang-barang impor (yang terkait dengan program stabilisasi ekonomi) telah merusak pasar produksi dalam negeri.

Pada saat itu, cukup banyak jumlah pengusaha pribumi yang kemudian bangkrut dan gulung tikar akibat kalah bersaing. Sejak akhir tahun 1960-an, pemerintah juga mencanangkan pembinaan politik yang bebas dari pertentangan ideologi. Pembinaan politik ketika itu lebih berlandaskan pada pemikiran yang pragmatis. Pemerintah dengan sangat efektif membenahi birokrasi sipil, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pembangunan, pemerintah pusat mengontrol dan mengendalikan segala macam aktifitas yang ada di provinsi dan kabupaten.

Sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakan kehendak pemerintah pusat dan harus selalu tanggap terhadap segala bentuk perintah dan pengarahan yang diberikan. Dalam upaya mendukung sentralisme atau sistim konsentrasi kekuasaan, pemerintah membangun politisasi birokrasi publik. Birokrasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah tidak netral dari politik kepartaian atau menjadi bagian subordinasi dari rejim politik yang berkuasa. Birokrat terhimpun dalam wadah Korpri,



sebuah organisasi yang harus loyal kepada rejim yang berkuasa. Pemerintah memang tidak melarang birokrat aktif dalam politik, tetapi mereka harus menyalurkan aspirasi politiknya pada partai rejim yang berkuasa. Mereka bersikukuh menyalurkan aspirasi politiknya pada partai lain harus rela melepaskan statusnya sebagai birokrat. Kondisi demikian pada awalnya dimaksudkan untuk meredakan konflik-konflik politik internal di antara para birokrat, tetapi pada perkembangannya justru menciptakan bentuk pelayanan yang tidak adil dan berkembangnya birokrasi yang bersifat partisan. Para birokrat sangat sulit menolak keinginan rejim politik yang berkuasa, meskipun seringkali harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Implikasi penting dari politisasi birokrasi publik semacam itu adalah bukan hanya posisi birokrat menjadi sangat marginal dan tidak memiliki 'bargaining power', tetapi juga telah melembagakan hubungan 'kekeluargaan' (dalam arti negatif) pada proses promosi dalam organisasi birokrasi publik.

Selama ini para birokrat, terutama di daerah, kebanyakan masih berfungsi sebagai 'pencerita' tentang apa yang dilakukan rejim yang berkuasa, pemberi informasi kepada masyarakat tentang program-program yang menjadi prioritas rejim yang berkuasa, atau malah seringkali menjadi pembujuk masyarakat agar mereka percaya terhadap apa yang dilakukan oleh rejim yang berkuasa. Bahkan birokrasi publik di daerah selama ini telah terjebak menjadi aparat yang menyebabkan arus komunikasi tidak lancar dan terbuka. Para birokrat kita secara berlebihan melakukan peran pengontrol informasi, sehingga informasi yang terartikulasi adalah informasi seperti keinginan rejim yang berkuasa. Segala bentuk strategi pembangunan ekonomi dan politik yang dipilih oleh rejim yang berkuasa dianggap serba baik, serba aman, serba sukses, padahal masyarakat luas tahu bahwa strategi tersebut tidak mendatangkan keadilan, kemandirian dan kesejahteraan.

Seperti telah disebutkan di depan posisi birokrat menjadi sangat marginal dan hampir tidak memiliki 'bargaining power'. Di depan telah diungkapkan pula bahwa dalam organisasi birokrasi publik kita telah terjadi pelembagaan hubungan 'kekeluargaan' (dalam pandangan negatif) pada proses promosi. Dalam organisasi birokrasi seharusnya lebih mengutamakan kemampuan karena bekerjanya mesin birokrasi memang dioperasikan dengan prinsip spesialisasi.

Penempatan orang pada posisi tertentu yang tidak mengindahkan prinsip spesialisasi akan menciptakan stagnasi. Tetapi dalam kenyataannya promosi untuk menempati posisi-posisi penting dalam organisasi birokrasi publik lebih banyak didasarkan koneksi dari pada prestasi.

Apa yang kemudian banyak dilakukan oleh para birokrat adalah membangun jaringan informal dan sentimen pribadi melalui jargon agama, suku atau daerah asal. Karena itu menjadi mudah dimengerti apabila kemudian di dalam tubuh institusi birokrasi publik kita tumbuh sebuah pseudo-gemeinschaft yaitu sebuah hubungan 'paguyuban' semu yang lebih banyak dimanfaatkan untuk meraih posisi strategis dalam organisasi sekaligus untuk melestarikan status quo. Prosedur resmi yang telah diciptakan untuk mengatur promosi tidak jelas, kalah atau tertindih oleh kesepakatan yang dibangun di luar sistim.

Selama pemerintahan Orde Baru berkuasa, DPRD belum dapat berfungsi secara efektif dan berperan secara optimal menyalurkan aspirasi masyarakat. DPRD dalam posisi yang sangat lemah, hampir tidak mampu menggunakan hak-hak yang dimiliki dan kedudukan mereka di bawah kekuatan eksekutif. Dalam menyampaikan hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan atau hak minta keterangan biasanya memang bisa lantang. Tetapi dalam menyampaikan hak melakukan perubahan, hak menyampaikan pendapat dan prakarsa serta hak penyelidikan dinilai tidak pernah



optimal. Kondisi semacam itu kemudian melahirkan hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah banyak diwarnai sifat interaksi superordinasi-subordinasi. Kedua institusi tersebut tidak pernah berdiri sejajar, sehingga mudah dimengerti apabila badan legislatif sukar melakukan fungsi kontrol pada kebijaksanaan publik yang diintroduksi oleh eksekutif.

Harapan agar DPRD menjadi mitra Pemerintah Daerah dan memiliki kedudukan serta kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan-keputusan krusial yang berdampak luas bagi masyarakat hanyalah jargon politik yang sukar sekali diwujudkan. Terus mengalirnya protes dan pengaduan masyarakat ke DPR pusat pada saat itu adalah salah satu bukti nyata bahwa DPRD memang tidak bisa banyak diharapkan peran politiknya. Sudah jelas bukan berarti bahwa semua anggota DPRD mandul dalam proses pengambilan keputusan, tetapi bahwa eksekutif lebih dominan daripada legislatif yang hampir terjadi di semua daerah. Para anggota DPRD hanya terlibat dalam proses formulasi keputusan, tetapi kurang diperhitungkan dalam proses eksekusi keputusan.

Prinsip-prinsip seperti dikehendaki oleh ide civil society (seperti: tidak ada pemaksaan kehendak, tidak ada monopoli, tidak ada manipulasi dan ada kemauan hidup dalam rasa sepenanggungan), ternyata masih belum dapat direalisasikan dengan baik. Kalangan tertentu ditengarai masih memiliki peluang memanfaatkan kekuasaannya, dan atas nama negara kalangan itu bisa melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Hak-hak masyarakat belum utuh terlindungi, sehingga menempatkan masyarakat pada posisi yang inferior dan selalu tertekan. Era reformasi dan transisi Ketika negara sangat adi kuasa, atau dalam posisi yang sangat dominan dan meminggirkan masyarakat, bentuk respons yang berkembang dalam masyarakat terutama adalah penguatan dan idealisasi *the private*.

Pilihan strategi perjuangannya adalah melakukan gerakan moral, dengan menekankan diri pada kegiatan pembelaan, sehingga masyarakat dari segala bentuk penindasan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang dirampas, kemudian membangun kesadaran bahwa hak-hak tersebut harus dikembalikan lagi. Dengan kata lain gerakan mereka adalah memberi tekanan pada membangun atensi, oleh karena itu persoalan claim kerap kali sangat ditonjolkan. Forum utama kegiatan semacam itu adalah media massa (baik cetak maupun elektronik), dan berusaha menempatkan diri sebagai broker yang menjembatani kemauan masyarakat dengan kepentingan pemerintah.

Di samping itu juga dibangun jaringan yang dapat memonitor isu-isu dan kasus-kasus aktual yang terjadi dalam masyarakat, sehingga berbagai bentuk tindakan yang dilakukan memiliki kadar visibilitas yang tinggi. Bersamaan dengan itu sebetulnya ada pula yang melakukan gerakan politik. Pilihan strategi perjuangannya adalah menciptakan aksi protes, memobilisasi dukungan masyarakat dan mencampuri urusan kekuasaan. Posisi yang dikembangkan bukan lagi sebagai broker, tetapi sebagai aktor politik.

Respons semacam itu memberikan indikasi bahwa kendatipun negara sangat kuat dan sangat determinan dalam proses pengambilan keputusan publik, namun sebenarnya tidak pernah mampu mematikan ide civil society. Itu berarti bahwa kendatipun kecil, di dalam masyarakat sebenarnya tetap tumbuh keinginan untuk merdeka, bebas dari segala bentuk penindasan, dan tetap ada kesadaran hidup dalam rasa sepenanggungan. Oleh karena itu, ide civil society sesungguhnya bisa hidup subur dalam kehidupan masyarakat kita, meskipun barangkali harus melewati jalan terjal dan membutuhkan waktu relatif lama. Kendalanya bukan hanya terletak pada institusi birokrasi atau institusi politik, melainkan juga pada ciri-ciri hubungan antara kedua

institusi tersebut dengan pelaku bisnis, serta pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sendiri.

Berikut beberapa hal yang diperkirakan menjadi kendala membangun *civil society* di negeri ini. *Pertama* adalah masalah public trust, Selama ini institusi birokrasi publik kita bekerja hampir tidak disertai mekanisme kontrol eksternal baik dari pihak institusi politik (partai dan legislatif) maupun dari media massa dan kelompok kepentingan. Kalaupun dahulu pernah ada, kontrol eksternal itu lebih sering palsu, tidak jujur, dan hanyalah sebuah rekayasa untuk menyenangkan atau mengelabui masyarakat. Hal ini terjadi karena pada saat itu rejim yang berkuasa berada pada puncak strata, dan dengan sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan politiknya sendiri.

Institusi birokrasi dan institusi politik tidak netral, tidak mampu melakukan fungsi kontrol, dan menjadi kepanjangan tangan rejim itu. Karena kontrol eksternal hampir tidak ada, maka rejim penguasa serta aparat pemerintah di bawahnya sangat leluasa melakukan korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lain yang merugikan hak-hak masyarakat. Konsekuensi yang terlihat sekarang adalah terjadi apa yang lazim disebut *public distrust* yang membuat segala bentuk kebijakan pemerintah selalu dicurigai, sehingga sulit membangun komitmen anggota masyarakat. Benar memang pemerintah yang sekarang sudah memperoleh legitimasi yang kuat karena dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang cukup demokratis.

Tetapi karena masih banyak warisan masalah politik yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas, maka masih sulit menciptakan public trust. *Kedua* adalah masalah clientelisme yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pelaku bisnis atau pengusaha. Sedikitnya ada dua macam tipe pengusaha yaitu: (1) *the client bourgeoisie* atau pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas yang diberikan

pemerintah, dan (2) *the entrepreneurs* atau pengusaha yang tumbuh dan berkembang atas etos dan kemampuannya sendiri. Selama ini yang berkembang adalah tipe pengusaha *the client bourgeoisie*, pengusaha tipe ini pada umumnya tidak memiliki skill yang baik dalam melakukan bisnis yang kompetitif. Mereka sangat tergantung pada kekuatan dan kemurahan penguasa, sehingga yang mereka kembangkan sebenarnya bukan nilai bisnis yang bisa mengembangkan usaha, tetapi lebih pada bagaimana mengembangkan hubungan baik dengan penguasa. Mereka sangat diuntungkan ketika penguasa memonopoli pasar dan berbagai perlakuan khusus dalam kegiatan bisnis. Sebaliknya, tipe pengusaha yang kedua (*the entrepreneurs*), kendatipun mereka memiliki skill yang cukup, namun mereka tidak mudah mengembangkan usahanya. Mereka selalu kalah bersaing kecuali harus menjadi bagian dari pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh *the client bourgeoisie*.

Pada era reformasi sekarang memang sudah mulai terjadi keterbukaan dalam dunia bisnis, tidak ada lagi monopoli yang berlebihan dari penguasa. Tetapi situasinya masih jauh dari yang diharapkan bagi terciptanya *civil society*, karena dunia bisnis kita sebenarnya masih banyak dikuasai oleh *the client bourgeoisie* tersebut. Ketiga adalah masalah *patrimonialisme*. Bentuk struktur kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita adalah bersifat monolitik, di puncak strata ada sekelompok elit minoritas yang superior kemudian pada strata di bawahnya adalah kelompok massa mayoritas yang inferior. Kelompok elit sangat mendominasi berbagai keputusan-keputusan penting, sedangkan kelompok massa tidak berdaya dan hanya mengikuti kehendak kelompok elit.

Dalam kehidupan masyarakat kita menjadi semakin kompleks ketika warna *patrimonialisme* itu tidak hanya terkait dengan daerah melainkan juga dengan etnis dan agama. Dalam sifat hubungan semacam ini, di setiap daerah terdapat sejumlah

pemimpin yang ditempatkan sebagai patron dalam berbagai macam persoalan politik. Apabila di daerah itu terdapat sejumlah etnis, maka akan diketemukan sejumlah pemimpin etnis yang seringkali juga ditempatkan sebagai patron dalam masalah politik. Demikian pula apabila di daerah itu terdapat sejumlah agama, maka akan didapati pula sejumlah pemimpin agama yang kerap kali menjadi patron dalam masalah politik pula. Bentuk struktur kekuasaan semacam itu sangat sulit mengembangkan perbedaan pendapat dan kritik (termasuk kritik yang konstruktif). Perbedaan pendapat biasanya dianggap ancaman solidaritas dan kritik biasanya dianggap cerminan rendahnya loyalitas, padahal dua hal tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan sekali bagi terciptanya civil society.

## **2.5. Lembaga dan Pilar Penegak *Civil Society***

Upaya apakah yang seharusnya kita lakukan untuk mengikis faktor-faktor tersebut, sehingga proses menciptakan civil society dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan? Tidak mudah menjawab persoalan ini. Namun akan dicoba beberapa alternatif dan juga lembaga penegak civil society yang dapat mengembangkan civil society, untuk selanjutnya dapat mengikis faktor penghambat dan sekaligus membuka jalan bagi tegaknya civil society. Adapun pilar penegak civil society itu adalah : *Pertama*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas dan esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang tertindas.

Selain itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

*Kedua*, Pers yakni sebagai institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.

*Ketiga*, Supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antara warga negara dengan pemerintahnya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpolakan bentuk kehidupan yang *civilized*.

*Keempat*, Perguruan Tinggi. Sebagai tempat dimana civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif, menyorotkan kepentingan masyarakat (*public*).

*Kelima*, Partai Politik. Merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warga negara maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya *civil society*.



Pembangunan *public trust* dan pelemahan *Patrimonialisme* untuk membangun *public trust*, antara lain harus ada komitmen semua pihak untuk menyelesaikan warisan masalah politik yang masih ada, terutama harus ada keberanian memberikan sanksi kepada biang keladi dari masalah politik tersebut. Untuk menghilangkan clientelism, antara lain harus ada transparansi dan mekanisme yang jelas dalam membangun akses pada modal dan pasar. Untuk melemahkan patrimonialisme harus ada pendidikan politik yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh hak-hak politiknya.

### **3. Kesimpulan dan Saran**

#### **3.1. Kesimpulan**

Melalui uraian diatas, jelas tergambar pentingnya penegakan *civil society* dalam hubungannya antara negara dan masyarakat. Perlunya sebuah ruang publik yang bebas dan mandiri terlepas dari intervensi negara merupakan inti dari tegaknya *civil society* (masyarakat madani). Karena perkembangan masyarakat madani merupakan persyaratan demi terwujudnya negara dan masyarakat yang demokratis. Walaupun wacana *civil society* ini mulai berkembang pada tahun 1990-an dimana Orde Baru dengan kediktatorannya dan sifatnya yang represif membungkam laju perkembangan *civil society* di Indonesia. Pada saat itu timbul pemikiran dan keinginan di benak para penggagas *civil society* untuk melakukan sebuah perubahan akan kondisi yang terjadi saat itu.

Secara politis, melalui konsep *civil society* dapat diciptakan bentuk hubungan yang kurang lebih semetris, sehingga kondusif bagi terciptanya demokrasi. Dasar asumsinya adalah apabila negara terlalu kuat, negara adi kuasa, tetapi masyarakat lemah, maka proses demokratisasi akan stagnant atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep *civil society* dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi

yang menciptakan kemandirian. Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

Dalam konteks penegakan masyarakat madani (*civil society*) ini ada beberapa hambatan yang dapat menghambat jalannya perkembangan masyarakat madani, adapun yang menjadi penghambat dalam tegaknya masyarakat madani itu adalah adanya warisan institusi publik kita yang berasal dari warisan kolonial, yang berujung pada ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap kinerja lembaga itu. Serta keseimbangan legislatif dan birokrasi yang tidak terjalin dapat dilihat dari indikasi sentralisme yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru. Masalah *clientisme* yang dilakukan oleh Negara terhadap para *clients* *bourgeois* yang menghambat kemandirian dalam melakukan aktivitas ekonomi oleh masyarakat yang mampu memiliki sumber daya dalam berekonomi. Belum lagi wajah primordialisme bangsa ini yang tercermin dalam perilaku patron politik oleh sekelompok elit lokal yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat dan ironisnya lagi, hal ini terus dipelihara sehingga tercipta sebuah budaya politik yang menjurus pada partisipasi yang bersifat mobilisatif.

Walaupun dalam meretas hambatan dalam pengembangan *civil society* tersebut ada pilar yang kiranya dapat terus dikembangkan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Partai Politik, Perguruan Tinggi, serta adanya supremasi hukum yang jelas, namun sepertinya sebagian dari pilar tersebut justru mengarah kepada “penghambat” laju pengembangan *civil society* itu sendiri.

Lembaga swadaya Masyarakat misalnya, melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mansoer Fakhri terhadap perkembangan LSM dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa di kalangan aktivis LSM sendiri masih adanya kegelisahan

terhadap peran mereka dalam proses perubahan sosial bagi terciptanya *civil society*. Kegelisahan itu justru muncul dalam kekecewaan yang mempertanyakan misi, visi dan paradigma LSM itu sendiri tentang perubahan sosial. Belum lagi masalah internal partai politik yang belum menunjukkan kemandirian dalam berdemokrasi yang tentunya dapat menghambat perkembangan *civil society* itu sendiri.

Walaupun sebagian dari LSM telah membuat sebuah perubahan yang berarti, seperti melakukan advokasi akan hak-haknya sebagai warga negara dan memberi pendidikan bagi masyarakat baik dalam bidang social, politik, ekonomi serta hukum. Tentu ini adalah langkah awal yang berarti demi terwujudnya *civil society* di negeri ini

### **3.2. Saran**

Fakta yang terlihat jelas seperti diuraikan dalam kesimpulan diatas, tidak serta merta membuat keoptimisan kita terhadap perkembangan *civil society* di negeri ini. Kita harus senantiasa menunjukkan keoptimisan agar *civil society* berkembang di negeri ini. Menyikapi pentingnya penegakan masyarakat sipil (*civil society*) dalam sebuah negara, kami memberikan beberapa saran yang kiranya perlu untuk dibahas dan ditindak lanjuti. Pengembangan public trust oleh lembaga legislatif yang diberikan kepada masyarakat melalui partai politik akan menjadi sebuah kondisi yang memungkinkan terciptanya *civil society*.

Pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai politik sesungguhnya sangat diidam-idamkan oleh masyarakat agar tercipta situasi dimana publik percaya terhadap institusi publik. Pengurangan campur tangan yang bersifat *clientisme* harus dikurangi oleh negara terhadap pelaku ekonomi agar masyarakat dan pelaku ekonomi dapat mandiri didalam melaksanakan kegiatan ekonomi mereka masing-masing. Pentingnya sebuah pendidikan politik bagi masyarakat akan meningkatkan pengetahuan

masyarakat terhadap kewajiban dan hak apa yang harus dilaksanakan dalam statusnya sebagai warga negara yang berhadapan dengan negara. Pendidikan politik yang benar akan menuntun dan memperbaiki budaya politik yang selama ini melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Minimal dimulai dari pengetahuan politik yang benar. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus memposisikan diri sebagai lembaga yang mengawal proses perubahan sosial demi terwujudnya civil society.

Posisi itu ditemukan dalam pembuatan visi dan misi yang jelas disertai program yang mendukungnya. Pelaksanaan dialog dan diskusi yang berkelanjutan akan membangkitkan pengetahuan dan kekritisan di kalangan aktivis LSM yang nantinya akan menaruh kepedulian terhadap proses perubahan sosial di negeri ini. Perguruan tinggi dengan mahasiswa sebagai garis terdepannya, dituntut untuk senantiasa melakukan moral force dalam mengkritisi kebijakan pemerintah serta juga pers yang bebas secara sehat dalam memberitakan informasi yang dapat memupuk pengetahuan politik warga negara melalui fungsi edukasi dan sosialisasi informasi yang bersifat politis. Sehingga nantinya diharapkan akan tercipta sebuah tatanan masyarakat yang diidamkan yakni terciptanya masyarakat sipil Indonesia yang mandiri, sejahtera dan beradab.

Pandangan yang ditegaskan di sini adalah sebuah tawaran yang masih bersifat hipotetis dan debatable. Seberapa jauh tawaran pemikiran itu menyentuh persoalannya, mari kita diskusikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Budiman, Arief, 1990, *State and Civil Society*, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria.
- Culla, Adi Suryadi, 1999, *Masyarakat Madani; Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformasi*.Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Croissant, Aurel, Gabriele Bruns, Marei John (Eds), 2003, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta : Frieddrich Stiftung
- Huntington, Samuel P, 1996, *Prospek Demokrasi*, dalam Roy. C. Macridis dan Bernard. E dan Brown,(Eds), *Perbandingan Politik*, Jakarta : Erlangga,
- Lessnoff, Michael, 1986, *The Social Contract, Issues In Political Theory*, London: Macmiillan Ltd.
- Roy. C. Macridis, dan Brown, Bernard. E, 1996. *Perbandingan Politik*, (Eds). Jakarta :Erlangga
- Suhelmi, Ahmad, 2001, *Pemikiran Politik Barat ; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kKekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwondo, Kutut, 2003, *Civil society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di pedesaan Jawa, Yogyakarta Timur*: Pustaka Percik.
- Varma, SP, 1999, *Teori Politik Modern*, Jakarta : PT. RajaGrafindo,
- Zamroni, 2001, *Pendidikan Untuk demokrasi; Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

### Sumber Lain-lain :

- [http://utsco.ut.ac.id/ol-supp/ppkn3301/sistem\\_pemilihan\\_hm](http://utsco.ut.ac.id/ol-supp/ppkn3301/sistem_pemilihan_hm). *Sistem pemilihan umum ; sebuah pengenalan*, oleh Benjuino Theodore, download Tgl 23-07-2005, pkl. 16.25 WIB.

<http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhshan.pdf>, download tanggal 18-11-2010, pkl. 18.30 WIB.

Sahasrad, Herdi, 2005, *Depresi Pasca Otoriter Era SBY-Kala*, Koran Tempo, 21 Juli 2005, hlm. A15.

Sahdan, Gregorius, 2003, *Pembangunan Partisipasi Politik dalam Pemilu 2004 : Studi Perbandingan UU Pemilu 2004*, dalam Analisis CSIS, 5 Tahun Proses Demokrasi yang Lamban, Jakarta, Tahun XXXII/2003 No. 2, hlm. 195.

Subagio, 2009, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, No. 2, Desember 2009, h. 111-116,  
[http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/05\\_Subagio\\_SSH%20Des09\\_SIJURI.pdf](http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/05_Subagio_SSH%20Des09_SIJURI.pdf).  
Download tanggal 18-11-2010, Pkl 18.40 WIB

Sunyoto Usman pada seminar 'Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik', diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2001, diakses dari [www.google.com](http://www.google.com), tanggal 3 April 2007

Swantoro, F.S, 1997, *Kampanye dan Profil Pemilu 1997*, dalam Analisis CSIS, *Pemilu Mengebiri Demokrasi?*, Jakarta, Edisi Maret-April 1997

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta Timur: Prenada Media.

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama : Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si  
F.T.Lahir : Medan 09 Februari 1984  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta  
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.  
Telp : 0813 7688 3177  
E-mail : rudi\_fisipusu@yahoo.co.id // rudi\_fisipusu@gmail.com  
Web : www.ham-demokrasi.blogspot.com  
www.rudisalam.s.wordpress.com

### DATA SINGKAT ORANG TUA

Ayah : Kapten Inf. Rosiman Sinaga  
Pekerjaan : TNI- Angkatan Darat  
Ibu : Siti Raya Sembiring  
Pekerjaan : Wiraswasta

### B. JENJANG PENDIDIKAN

1. Tahun 1995, SD.N.064021 Medan
2. Tahun 1998, SLTP.N.18 Medan
3. Tahun 2001, SMU Kartika I-2 Medan
4. Tahun 2008, Strata 1 (S1) Universitas Sumatera Utara/Jurusan Ilmu Politik
5. Tahun 2011, Strata 2 (S2) Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro/  
Konsentrasi Politik dan Pemerintahan Lokal.

### C. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Tahun 2009 s/d 2012, Tenaga Pendidik Luar Biasa FISIP Universitas Sumatera Utara.
2. Tahun 2011 s/d 2012 Dosen FISIPOL Universitas Medan Area.

#### D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tahun 2004, Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FISIP USU
2. Tahun 2004-2005, Ketua Umum Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Koperatif FISIP USU
3. Tahun 2005-2006, Ketua Umum Forum Mahasiswa Kajian Sosial Sumatera Utara (FMKS-SU)
4. Tahun 2007-2008, Ketua Bidang Litbang Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (PP-Gemasu).

#### E. PRESTASI ILMIAH

1. Tahun 2007, Juara 1 Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Bid IPS Tingkat FISIP USU.
2. Tahun 2007, Juara 2 Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Bid IPS Tingkat USU.

#### F. PUBLIKASI BUKU

1. Pemasaran Politik ; Teori dan Aplikasi Pemasaran Politik Dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, Medan : FISIP USU PRESS Tahun 2011.
2. Pengantar Ilmu Politik ; Kerangka Berfikir dalam Dimensi Arts, Praxis dan Policy. (Sedang dalam pengurusan ISBN)

#### G. PERTEMUAN ILMIAH/PELATIHAN

Tahun	Kegiatan	Penyelenggara	Peran
2012	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2007 Tentang Buku Administrasi Kelurahan	Pemerintah Kota Medan, Sekretariat Daerah Kota.	Narasumber
2011	Kuliah Umum "European Union and Indonesia Why They Need Each Other" bersama Mr. Colin Crooks (Delegation of the European Union for Indonesia, Brunai Darussalam and ASEAN)	Uni Eropa, Departemen Ilmu Politik FISIP USU	Ketua Panitia
2011	Indonesia-European Union Outreach Programme on Education and Culture	Kementerian Luar Negeri RI, Uni Eropa, Departemen Ilmu Politik FISIP USU	Panitia
2011	Seminar "ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights; Peran dan	Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan	Peserta



	Tantangan	FISIP USU	
2011	Sosialisasi “ Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Kota Medan	Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU	Ketua Panitia
2011	Workshop Implementasi Sistem Manajemen Mutu USU untuk Gugus Jaminan Mutu dan Kendali Mutu Siklus 4 Tahun 2011 Angkatan-II	Unit Manajemen Mutu Universitas Sumatera Utara	Peserta
2011	Seminar “ Keterwakilan Perempuan Dalam Perwakilan Politik”	Departemen Ilmu Politik FISIP USU dan Ikatan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU	Peserta
2010	Focus Group Discussion (FGD) “Meninjau Ulang Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Dalam Penguatan Demokrasi dan Otonomi Daerah”	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)	Peserta Pemakalah
2009	Seminar Politik “ Kepemimpinan Daerah dan Efektifitas Pemerintahan”	FISIP Universitas Diponegoro	Peserta
2007	Sosialisasi Putusan MPR-RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)	Peserta
2006	Kader Pemuda Bersih Narkoba Pantas Juara Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Peserta
2006	Pelatihan Monitoring	The RIDEP Institute, FES, LESPERSSI	Peserta Pemakalah
2005	Peserta di Republik BBM “Koalisi Anti Korupsi”	Indosiar dan Universitas Indonesia	Peserta
2005	Seminar dan Kongres Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Indonesia (ILMISPI)	Universitas Pasundan	Peserta
2004	Masa Orientasi Pengenalan (MOP) HMI PPAP Fk Ekonomi	Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat PPAP Fk Ekonomi	Peserta Terbaik

Demikian curriculum vitae ini saya perbuat dan sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Hormat saya,

Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si